



KEADILAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM PENGADILAN TINGGI NOMOR 9/Pid.Sus- Anak//2020/PT DKI

Syarah Alfiatin

(Mahasiswa Fakultas Hukum Untar)
Email: alfiahsyarah@gmail.com

Abstract

As the law states, Indonesia has the purpose of protecting the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed. It is clearly stated in the constitution of the republic of Indonesia that those who face legal issues, especially children, must get their fundamental rights while serving a sentence. In imposing criminal sanctions on children also, the judge must pay attention to children's needs and rights. Besides, parents and state social workers must have a role ensuring the protection of the children. It becomes more crucial when the children have a mental disorder and must get continuous treatment as stipulated by law. In the children's perspective, beyond the fact that whether the children act as perpetrators or victims, the children are still the victim. They can be the victim of parental neglect, misleading parenting, and even the lack of parental supervision. All these situations lead the children to commit law – violating acts. Children with Post Traumatic Syndrome Disorder must get a sense of security either from both parents or the state. The children must get social rehabilitation as special treatment until they recover from their mental disorder.

Keywords: Legal Justice, Post Traumatic Syndrome Disorder, Legal Issues.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut teraoat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Aturan dari negara hukum ini untuk mengatur setiap perbuatan anggota masyarakatnya dikarenakan masyarakat mempunyai berbagai macam kepentingan. Sehingga, dalam memenuhi hal tersebut, setiap hubungan yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh



hukum agar terjadinya keseimbangan dalam menjalani kehidupan masyarakat.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan yang terdapat dalam Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Disebutkan bahwa tujuan Indonesia dalam bernegara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam upaya perdamaian dunia sesuai dengan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sesuai. Hal tersebut termaktub dalam UUD 1945.

Terjaminnya perlindungan dan hak – hak masyarakat dalam setiap aspek kehidupan justru berbanding kebalik. Karena terjadinya berbagai macam permasalahan yang menyebabkan perilaku manusia menyimpang bahkan bertentangan dengan berlakunya norma yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kejahatan dan pelanggaran.

Semakin berkembangnya masyarakat, semakin juga kejahatan yang terjadi. Kejahatan terhadap pembunuhan salah satunya yang menimbulkan kegelisahan. Apalagi, jika yang menjadi dalang dari kejahatan tersebut anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut mencemaskan bagi masyarakat, khususnya orang tua. Walaupun secara fisik, anak belum mengetahui akibat dari melakukan tindakan tersebut.

Sekarang ini, banyak anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan pembunuhan, baik anak itu sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku. Kurangnya pemantauan orang terhadap internet yang digunakan juga dapat sebagai pemicu kejahatan. Serta, dampak lingkungan dan perkembangan yang pesat dibidang teknologi juga bisa menjadi pemicu

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 3.



tindakan anak tersebut. Pengaruh yang signifikan terhadap teknologi, khususnya perubahan sosial dan budaya juga menimbulkan determinisme dalam teknologi yang dimana teknologi juga sangat berpengaruh dalam pola pikir dan tindakan dalam masyarakat. Teknologi juga dapat mengarahkan manusia untuk bergerak ke satu abad teknologi ke abad lainnya. Karena itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap kehidupan anak, peran orang tua sangat penting untuk melakukan pengawasan.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sangat menuai dikalangan masyarakat. Dikarenakan dampak negatif perkembangan teknologi maupun perubahan gaya bahkan cara hidup, anak melakukan kejahatan yang dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal bahkan jika anak tersebut sedang berada di kondisi dimana ia merasa tertekan yang menyebabkan ia melakukan tindakan yang diluar batas.²

Seringkali, Ketika si “anak” yang menjadi dalang suatu tindak pidana, Indonesia menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum. Namun, hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan penerus generasi bangsa Indonesia. Apabila anak dihukum juga dapat menimbulkan tekanan fisik maupun psikis serta dapat terhalangnya tumbuh kembang anak.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, wajibnya untuk memperhatikan kebutuhan dan hak – hak si anak sebagai orang anak. Sudah jelas tertuang dalam Konstitusi Indonesia dan UUD 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan

² Yanse Oktaliza, *Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak dibawah Umur*, Tahun 2012, hal. 64.



hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Polisi juga berandil dalam memperhatikan anak yang melakukan tindak pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana dan menangani anak, dikarenakan anak kondisi anak sangat berbeda dari orang dewasa. Pribadinya yang masih lebih merupakan sifat dasar dari anak. Masa depan anak sebagai aset bangsa serta kedudukan anak di kalangan masyarakat masih sangat membutuhkan perlindungan. Serta dalam setiap tindakan, terdapatnya solusi alternatif.

Sebagai contoh seorang anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimana si anak mempunyai penyakit *mental disorder* yang bernama *Post Traumatic Syndrome Disorder* yang berarti terdapatnya rasa takut saat atau setelah mengalami situasi yang traumatis. Sebenarnya, hal tersebut merupakan hal yang *natural* yang dimana setiap orang pasti pernah mengalami reaksi tersebut dan dapat kembali pulih.⁴

Dalam mempertimbangan sanksi pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan sangat perlu diperhatikan sebab peradilan anak harus mengutamakan pemberian edukatif serta moral terhadap anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga tidak boleh hanya mendasar pada pertimbangan yuridis, karena nilai keadilan dan kebenaran tidak cukup dengan nilai kerugian, dampak perbuatan maupun kebenaran hukum.⁵

Unsur – unsur seperti faktor sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis juga perlu dipertimbangkan serta unsur tersebut yang melatarbelakangi mengapa pelaku tersebut melakukan tindak pidana.

³ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.

⁴ Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020 PT DKI

⁵ Imam Kholid dan Ahmad Babiej., “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY), Vol. 3 No. 1. Tahun 2014, hal. 87.



Terutama faktor tersebut juga perlu diperhatikan dalam penanganan kasus pidana anak. Seperti mempertimbangkan seorang anak yang menderita *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD), yang merupakan seseorang yang mengidap rasa trauma dan bisa muncul ketika terjadinya suatu peristiwa masa lalu seseorang dengan cara mendengar atau melihat peristiwa yang dialaminya. Seorang anak yang menderita penyakit mental seperti PTSD sangat perlu diperhatikan dalam menjatuhkan sebuah putusan.⁶

Beranjak pada penjabaran di muka, Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “Keadilan Hukum dalam Mempertimbangkan Post Traumatic Syndrome Disorder Pada Penjatuhan Pidana Pada Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI.”

B. Permasalahan

Bagaimanakah keadilan hukum dalam mempertimbangkan *Post Traumatic Syndrome Disorder* pada penjatuhan pidana dalam Putusan Tinggi Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT. DKI?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena dengan melalui metode penelitian maka akan memberi sebuah arah yang jelas bagi peneliti dalam menggali informasi, perolehan data, dan gambaran tentang rencana penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitikberatkan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan

⁶ *Ibid.*, hal. 92.



(*library research*) dan teknik pengolahan data dengan memilih data sekunder dengan mengklasifikasikan penggolongan data tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang – undangan serta teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan logika deduktif.

II. ANALISIS

A. Keadilan Hukum dalam Mempertimbangkan Post Traumatic Syndrome Disorder Pada Penjatuhan Pidana dalam Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT. DKI

Unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) unsur. Pertama, Unsur subyektif yang merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Maksudnya adalah, kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh kesengajaan dari pelaku tersebut yang dimana kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kesengajaan merupakan hal yang sudah melekat dalam diri pelaku karena dengan kesengajaan maka pelaku sudah mempunyai rencana akan suatu tindakan yang pelaku akan perbuat serta rencana tersebut memang telah dipikirkan dengan yakin sesuai dengan keinginan dalam diri pelaku. Kedua, unsur objektif yang merupakan unsur dari luar diri pelaku, dengan adanya sifat yang melawan hukum, kualitas atau keadaan dalam diri pelaku dan kausalitas yang artinya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas – asas dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hal. 102.



Gangguan mental mempunyai 2 (dua) jenis. Pertama, *Personality Disorder* atau bisa disebut dengan Gangguan Kepribadian. Gangguan Kepribadian (*Personality Disorder*) merupakan kepribadian yang menyimpang dari orang normal dikarenakan masalah kejiwaan yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir, perilaku, serta perasaan yang tidak sehat. Seseorang yang mengalami gangguan kepribadian (*Personality Disorder*) dapat merasakan rasa kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga berdampak keterbatasan dalam membangun relasi serta kesulitan dalam menjalankan aktivitas. Penderita gangguan kepribadian ini bahkan tidak dapat membedakan mana yang normal maupun yang tidak. Dikarenakan ia menganggap bahwa perilaku serta cara berpikirnya merupakan cara pikir seperti orang normal pada umumnya bahkan ia merasa tidak memiliki masalah dengan perilakunya sehingga ia dapat saja menyalahkan orang lain atas kondisinya tersebut. Seringkali gangguan kepribadian ini muncul pada usia menjelang remaja. Munculnya gangguan kepribadian ini dapat meningkat dari usia remaja menuju usia dewasa awal namun penderita gangguan kepribadian ini akan mengalami penurunan pada usia dewasa pertengahan hingga dewasa akhir. Dikarenakan, seseorang yang menderita gangguan kepribadian ini bisa dapat sembuh kembali.

Salah satu faktor yang menyebabkan gangguan adalah karena pengalaman traumatis masa kecil yang pernah dilalui yang menyebabkan penderita ini terjadinya perkembangan gangguan. Beberapa bentuk pengalaman traumatis dapat berupa kekerasan fisik, verbal, seksual, pengabaian, dan perpisahan atau kurangnya kasih sayang dari orangtua. Kedua, *Mental Illness* atau bisa disebut dengan gangguan mental, yang mempunyai kondisi Kesehatan yang dapat



mempengaruhi suatu pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati atau bisa juga dapat merasakan semuanya di suatu kondisi.

Gangguan Kesehatan mental ini merupakan termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, penderita *mental illness* masih dapat menjalani kehidupan sehari – hari. Namun, ada saatnya ketika penderita gangguan mental tersebut mengalami suatu kondisi yang buruk sehingga penderita ini perlu mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Karena, kondisi tersebut dapat memicu untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan juga penderita dapat berfikir untuk mengakhiri hidupnya. *Mental illness* adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun bahkan kondisi tersebut kerap terjadi pada remaja di usia 14 tahun.

Adapun salah satu jenis yang merupakan bagian dari *mental illness* yaitu *Post traumatic Syndrome Disorder* atau bisa disingkat dengan PTSD. PTSD ini merupakan sindrom yang dimana seseorang mengalami suatu kejadian traumatis yang dimana gangguan stress pasca trauma dapat berlangsung apabila ketika adanya proses terhadap peristiwa yang sesuai dengan apa yang dialaminya pada masa lalu.

Dalam kondisi tersebut sebenarnya gangguan mental merupakan sindrom psikologis yang membuat penderitanya terjadi gangguan disfungsi secara mental dalam tubuhnya. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kondisi tersebut. Dikarenakan adanya disfungsi kesadaran mental yang akhirnya membuat penderita menolak untuk beradaptasi pada lingkungan disekitarnya. Seseorang yang mengalami kondisi seperti ini cenderung lebih mengarah kepada sikap yang pendiam namun dalam batinnya bisa saja penderita tersebut sedang bermasalah. Sehingga yang mengetahui kondisi tersebut adalah penderita itu sendiri.



Dalam teori keadilan, bahwa keadilan itu adanya keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban serta bahwa keadilan itu adanya keserasian antara kepastian hukum dan juga kesebandingan hukum.⁸ Berarti, seorang anak yang berhadapan dengan hukum apalagi ia sedang menderitanya suatu gangguan kesehatan mental, ia berhak mendapatkan keadilan agar hak – haknya bisa terpenuhi yang dimana anak tersebut sangat memerlukan rehabilitasi medis agar bisa kembali pulih psikis anak tersebut.

Menurut John Rawls, kebebasan merupakan untuk mendapatkan prinsip persamaan yang adil. Maksud dari kata tersebut adalah bahwa manusia terdiri dari prospek hidup yang berlainan yang dimana sudah ditentukan oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Dari situlah institusi – institusi sosial sangat mempengaruhi dan mengubah situasi prinsip – prinsip keadilan harus diterapkan.⁹

Seseorang yang menderita gangguan tersebut sangat membutuhkan pengobatan dan butuhnya teman untuk bercerita yang dimana seseorang itu dapat membuatnya lebih tenang. Contohnya seperti seorang psikiater. Setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan pada dasarnya dilakukan oleh setiap orang, baik orang tersebut memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman yang melalui banyak pertimbangan yang dapat meringankan pelaku kejahatan tersebut. Dikarenakan, keadaan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab namun hukuman tersebut dapat disertakan dengan keterangan saksi ahli dan melalui proses pemeriksaan.

⁸ Ansori dan Abdul Gofur, *Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006), hal. 89.

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004), hal. 73.



R. Soesilo menjelaskan bahwa sehubungan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, hakim sangat berkuasa dalam memutuskan apakah dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jika hakim berpendapat bahwa terdakwa betul tidak dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Namun, untuk menghindari terjadi hal yang serupa yang dapat membahayakan masyarakat baik keselamatan seorang pelaku yang mengidap gangguan Kesehatan mental maka hakim dapat memerintahkan agar pelaku dapat dimasukkan ke dalam rehabilitasi atau rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimal satu tahun untuk dilindungi, diperiksa juga untuk diobati. Sehingga tidak ada kecemasan dari masyarakat ataupun rasa stress pelaku.¹⁰

Wewenang hakim adalah menentukan pertanggungjawaban kriminal. Dalam menentukan pertanggungjawaban kriminal, hakim tetap memperhatikan pendapat ahli. Apabila selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik, maka hakim dapat berpendapat bahwa pelaku sedang dalam kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani. Pelaku yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka bisa dibilang bahwa pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹

Simons berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan psikis yang dapat membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari diri orang tersebut. Pertanggungjawaban

¹⁰ Ema Siti Huzaemah Ahmad., *Skripsi: Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016), hal. 16.

¹¹ Abdillah Arief, Eksibisionis: *Mental Disorder Yang Tidak Bisa Dipidana?*, diakses dari <http://panjiinstitute.com>, pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 01.23



dapat dimintai apabila seorang pelaku memiliki kehendak atau berkehendak atas perbuatan pelaku. Selanjutnya, atas perbuatannya tersebut ia dapat menyadari jika perbuatan yang ia telah lakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang.

Menurut Poernomo, arti kemampuan bertanggung jawab digantungkan pada ilmu pengetahuan. Dimana dalam pembuktian adanya kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan aspek subjektif dari pelaku tindak pidana, yaitu dengan berhubungan dengan faktor kejiwaan. Adapun penentu keadaan tidak mampu bertanggung jawab sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana, sebagai berikut:

1. *Biologische Methode*, dengan cara mengekspresikan sakitnya jiwa pelaku. Apabila seorang psikiater telah menyatakan seseorang menderita sakit jiwa maka dengan sendirinya pelaku tidak dapat dipidana;
2. *Psychologische Methode*, dengan cara menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Dalam metode ini, akibat penyakit jiwa terhadap perbuatannya, sehingga bisa dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak dapat dipidana;
3. *Biologische – psychologische methode* atau *gemischte methode*, artinya di samping menyatakan tentang keadaan jiwanya dan keadaan jiwa lalu dikaitkan dengan perbuatannya untuk dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.

Mengacu dalam Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila terdakwa tidak mampu dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi dapat berupa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun. Teori hukum pidana menjelaskan perbedaan antara sanksi pidana dengan tindakan, yaitu pidana menggunakan



penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) pada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya sedangkan tindakan (*treatment, maatregel*) bertujuan untuk melindungi dan mendidik.

Adapun dalam kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI, dalam putusan tersebut pelaku yang masih berusia 14 Tahun 11 Bulan mengidap gangguan kesehatan mental *Post Traumatic Syndrome Disorder*. Dalam melakukan pemeriksaan diperlukan pemeriksaan kejiwaan oleh ahli jiwa yaitu seorang psikiater atau psikolog untuk memeriksa dan menentukan suatu kondisi jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Dalam kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI hakim memutuskan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan terjadinya kematian. Hakim memutuskan bahwa pelaku ditempatkan selama 2 (dua) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Namun, pada saat ini, LPKS sangat kurang memadai karena kurangnya dana, sarana, dan prasarana terbatas apalagi ketidakpedulian lingkungan keluarga anak dan masih adanya masyarakat yang tidak menerima anak kembali ke lingkungan. LPKS pun masih kurangnya pekerja sosial profesional sehingga dapat menghambat proses pembinaan berjalan dengan baik. Dengan demikian, dalam memutus perkara dari aspek kejiwaan, hakim memandang terdakwa mampu bertanggung jawab.

Keterangan ahli juga sangat diperlukan. Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis pada pemeriksaan dalam *visum et repertum phschiatricum* nomor: Sket-R/56/IV/2020/RsBhay Tk.I tanggal 22 April 2020, bahwa terdakwa memiliki aktivitas psikoseksual yang sepatutnya belum dilakukan anak seusianya, bahwa terdakwa memiliki *Conduct Disorder* yang merupakan gangguan perilaku pada anak pada saat masa kanak – kanak terdapat perilaku agresif sebagaimana



pedoman gangguan jiwa kedokteran. Serta menurut hasil visum, terdakwa juga menderita *Post Traumatic Syndrome Disorder* yang menyebabkan kelainan perilaku dan gangguan. PTSD bisa menjadi penyebab kelainan perilaku dimana seorang anak dapat melakukan sesuatu yang diluar batas sehingga pelaku tidak menyadari saat melakukan tindakan tersebut. Pelaku dapat sadar ketika setelah melakukan perbuatan tersebut dan baru berfikir bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik. Kejadian masa lalu yang dialaminya dapat mempengaruhi jati diri anak yang mengarah pada perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.¹²

Dalam hal demikian, kepastian hukum ditentukan Hakim, sedangkan *visum et Repertum* sebagai kesaksian ahli tetap merupakan bahan untuk pengambilan keputusan hukum. Umumnya, Visum et Repertum Pschitricum dibuat setelah seseorang dokter memeriksa pasien, tersangka ataupun barang bukti.

Namun, aparat penegak hukum juga dapat kesulitan untuk menerjemahkan istilah kedokteran jika sudah mendapatkan visum bahwa pelaku tindak pidana menderita gangguan jiwa, maka pelaku dilepaskan dari tuntutan pidana walau kenyataannya kita tidak mengetahui tingkat parahnya gangguan jiwa yang sedang dialaminya. Sebaliknya, apabila hasil visum terdakwa tidak menderita gangguan jiwa, maka pelaku langsung dijatuhi pidana yang berat.

Pengadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* diperuntukkan sebagai suatu hukum pembuktian tentang tersangka pada waktu melakukan tindak pidana dan bisa sebagai penentuan kemampuan bertanggungjawab atau tidaknya terdakwa. Adanya bantuan kesehatan jiwa bagi tersangka menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia,

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst



diterimanya kembali pelaku dalam masyarakat, dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Serta sebagai peranan untuk menentukan sehingga kedudukannya dijamin oleh Undang – undang.¹³

Keadaan tertentu yang ada pada diri seseorang juga diatur dalam beberapa pasal KUHP yang dikenal sebagai alasan pemaaf, alasan pembenar, dan alasan penghapus tuntutan. Pasal 44 KUHP merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang dalam hal ini termasuk dalam “alasan pemaaf”. Ketentuan pasal 44 KUHP berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tindak pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Penyelidikan mengenai ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab sangat penting dalam menentukan dapat bertanggung jawab atau tidak. Psikiater menentukan ada kurangnya kesempurnaan akal atau penyakitnya. Sedangkan hakim yang menentukan apakah kurang sempurna akal atau penyakitnya dan apakah memiliki kaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁴

¹³ Ema Siti Huzaemah Ahmad., *op., cit.* hal. 21.

¹⁴ Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, “ *Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN Mlg)*”. Recidive. Vol. 7 no. 2, 2018, hal. 163.



Urgensi Perlindungan harkat, martabat dan hak – hak kemanusiaan dalam penanganan perkara ODGJ pelaku pembunuhan, dan tindakan penahanan oleh penyidik harus sesuai dengan kepentingan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang berbahaya oleh pelaku, dan kepentingan pelaku yang membutuhkan perawatan kejiwaan. Oleh karena itu, dapat ditindaklanjuti dengan diarahkan pelaku ke dalam rumah sakit jiwa yang terganggu. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 44 KUHP dalam penyidikan.¹⁵

Apabila jiwa terdakwa mengalami gangguan, maka pengenaan tindakan akan lebih tepat daripada sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 44 KUHP. Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan adalah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun, namun perlu juga dibarengi dengan tindakan mengembalikan pelaku pada lingkungan masyarakat dan keluarganya. Dikarenakan, anak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ataupun mental harus mendapatkan penyembuhan, dengan cara mencapai status psikologikal *recovery*, dikarenakan apabila tidak adanya pemulihan psikologi secara baik maka kecenderungan negatif dalam diri pelaku akan berulang tanpa niat sekalipun karena kekuatan mental yang tidak stabil.

Anak yang ditempatkan di LPSK, pelaksanaan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum masih terdapat berbagai kekurangan atau bahkan adanya kendala yang dihadapi baik itu dari segi kekurangan dana, fasilitas, hingga sumber daya manusianya. Sebagian masyarakat pun masih ada yang enggan untuk menerima kembali anak ke dalam lingkungannya. Hal tersebut sangat menghambat petugas dalam melakukan pembinaan terhadap anak dan akan menyulitkan

¹⁵ Y. A. Triana Ohoiwutun., dkk. “*Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Reorientasi dan Re – evaluasi Menuju Reformulasi)*”. Vol. 5 No. 2. Hal. 371.



kembali anak ke dalam kehidupan masyarakat sekitar. Disini, pentingnya untuk meyakinkan bahwa seorang anak yang menderita gangguan kesehatan mental itu benar – benar telah sembuh dari penyakitnya. Atau adanya proses bahkan harus ada progress bahwa anak tersebut telah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu tidak baik serta anak tersebut harus juga bisa menangani rasa trauma yang dialaminya. Jadi, ketika anak tersebut mengalami peristiwa yang membuatnya teringat dengan kejadian masa lalu yang telah dialaminya, ada rasa dari diri anak tersebut untuk tidak menyakiti orang lain dan juga dirinya sendiri.

Pentingnya pemantauan setelah anak tersebut keluar dari rehabilitasi atau rumah sakit jiwa karena anak berbeda dari orang dewasa. Rasa stabil dalam diri anak itu belum sepenuhnya masih ada rasa untuk mengikuti keinginannya. Maka dari itu, pihak rehabilitasi penting untuk menjaga anak tersebut.

Anak belum bisa untuk dijadikan sebagai tanggung jawab atas suatu tindakan. Dimana anak tersebut perlunya rehabilitasi kejiwaan yang telah disediakan oleh pemerintah. Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan suatu kondisi fisik bahkan psikis anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak juga harus mendapatkan haknya selama menjalani hukuman. Orang tua dan sosial negara juga harus punya peranan dalam terjaminnya perlindungan anak apalagi ketika kondisi anak tersebut memerlukan suatu pengobatan dengan upaya – upaya yang telah ditetapkan oleh undang – undang. Baik anak tersebut berhak mendapatkan penyembuhan atas suatu gangguan Kesehatan mentalnya serta anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan selama menjalani pengobatan gangguan kejiwaannya. Dengan anak tersebut mendapatkan rehabilitasi yang



layak serta mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut akan merubah sudut pandang anak ketika ia sudah keluar dari rehabilitasi.¹⁶

Anak dalam seusianya harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tua. Anak sebagai pelaku harus mendampingi anak tersebut sehingga mendapatkan keadilan dan perlindungan bagi anak. Dalam undang – undang Perlindungan Anak (UUPA), Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi sosial.

Dalam Putusan nomor 9/Pid.Sus-anak//2020/PT DKI, yang dimana anak memerlukan rehabilitasi mental dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan mental yang seseorang dalam menghadapi masalah yang dimiliki agar dapat bertahan, tidak putus asa dan memiliki harapan untuk mengatasi masalahnya. Serta adanya keinginan anak tersebut untuk sembuh. Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan mental bukan saja menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial RI namun perlu peranan dari masyarakat luas serta keluarga juga harus ada peranan dalam menyembuhkan bahkan untuk mensupport seseorang pelaku tindak pidana. Rehabilitasi harus berjalan karena pada diri penderita gangguan mental terdapatnya kemungkinan untuk pelaku hidup normal.

Rehabilitasi yang cocok untuk anak yang menderita gangguan mental adalah rehabilitasi medis yang dimana rehabilitasi itu sendiri untuk memulihkan gangguan yang terdapat dalam diri pelaku sehingga pelaku tersebut bisa menyesuaikan diri sehingga dapat kembali ke lingkungan keluarga. Serta dalam masa pemulihan ini juga sangat diperlukan Kerjasama antara dokter, keluarga, dan masyarakat untuk

¹⁶ Hasil Wawancara Pribadi oleh Abdul Fickar Hadjar S.H., M.H, Pada hari Senin, Pukul 12.00



mengembalikan rasa percaya diri pelaku sehingga pelaku tidak merasa terkucilkan.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan menderita PTSD yang dimana PTSD juga merupakan gangguan mental yang dikarenakan rasa trauma karena terjadinya perceraian terhadap kedua orang tuanya. Berarti, disini orang tua juga berandil dalam perilaku anak yang menyebabkan anak tersebut merasa terabaikan semua hak – haknya sehingga anak tersebut melakukan tindakan yang membahayakan sekitarnya. Anak yang menderita PTSD harus mendapatkan penanganan khusus di Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan pengaplikasian Pasal 44 KUHP atau sektor Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Anak tersebut mendapatkan pemulihan berupa rehabilitasi dan psikiater sampai anak tersebut benar – benar pulih kesehatan mentalnya.

Pada aspek perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), memberikan rujukan agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan upaya rehabilitasi dan terpenuhinya hak – hak anak tersebut. Pelaku tindak pidana yang mempunyai gangguan Kesehatan jiwa atau mental berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa yang sudah ditentukan dengan standar pelayanan Kesehatan jiwa dan mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan jiwanya. Untuk menangani anak yang mengalami kecerdasan emosi yang lemah, tergantung dari suatu perbuatannya, apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam *serious crime* atau kejahatan biasa. Apabila kejahatan biasa, maka anak yang sebagai pelaku tersebut bisa untuk direhabilitasi sehingga mentalnya dapat kembali pulih dan dipastikannya agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang sama yang telah dilakukan sebelumnya.



Dalam Perspektif Anak, baik anak itu sebagai korban atau anak sebagai pelaku. Anak tetaplah menjadi korban. Korban dari pengabaian orang tua, korban dari salah pengasuhan, dan korban dari kurangnya pengawasan orang tua. Sehingga, anak melakukan tindakan – tindakan yang melanggar hukum

Anak sebagai pelaku, terkadang juga dapat terjadi karena adanya disfungsi dari keluarga yang dimana dalam sebuah keluarga itu terdapatnya fungsi Pendidikan, fungsi pengasuhan, fungsi agama, dan fungsi kasih sayang. Ketika fungsi tersebut tidak berperan, maka hal tersebut yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan kriminal dan menjadi korban dalam sebuah sistem.¹⁷

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI, pelaku yang masih berusia 14 Tahun 11 Bulan tersebut mengidap gangguan kesehatan mental *Post Traumatic Syndrome Disorder*, Anak yang menderita gangguan kesehatan mental, dalam Undang – undang Perlindungan Anak (UUPA), harus mendapatkan rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis. Anak sebagai pelaku dapat terjadi karena terdapatnya disfungsi yang terjadi dalam lingkungan keluarga sehingga adanya gangguan kesehatan mental dalam diri anak. Sehingga untuk memulihkan hak – hak anak, maka pelaku tindak pembunuhan yang masih di bawah umur berhak mendapatkan pengobatan khusus di dalam Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan Pasal 44 KUHP atau sektor kesehatan yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan.

¹⁷ Hasil Wawancara Pribadi oleh Dr. Susianah Affandy, M.si, pada Hari Rabu, Pukul 12.50



B. Saran

1. Untuk pihak yang berwenang, bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana dikarenakan penyakit mental yang dihadapi, maka ada baiknya ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa atau tempat rehabilitasi psikiater guna menjalani perawatan sehingga kesehatan mentalnya tersebut bisa dipantau secara intensif di tempat rehabilitasi sehingga mentalnya dapat kembali pulih dan dipastikannya agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang sama yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Untuk masyarakat, agar memahami kondisi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kesehatan mental untuk tidak dihakimi

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ansori dan Abdul Gofur. *Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).
- Friederich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Muhammad, Joni dan Zul Chaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Sambas, Nandang. Dan Ade Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas – asas dalam RKUHP*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019)

B. Jurnal



Kholid, Imam. Dan Ahmad Babiej. *“Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Baah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)”*. Vol. 3 No 1. Tahun 2014.

Ohoiwutun, Y.A. Triana. Dkk. *“Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re - orientasi dan Re – evaluasi Menuju Reformulasi)”*. Vej. Vol 5 No 2.

Tyas, Srikandi Wahyuningsih dan Diana Lukitasari.
“Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN. Mlg)”. Recidive. Vol 7 No 2. Tahun 2013.

Yanse, Oktaliza. *“Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak dibawah Umur”*. Tahun 2012.

C. Skripsi

Ahmad, Ema Siti Huzaimah. *Skripsi: Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016.)

D. Putusan

Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT. DKI
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.
Jkt.Pst

E. Internet



Arief, Abdillah. Eksibisionis: *Mental Disorder yang Tidak Bisa
Dipidana?*. <http://panjiinstitute.com>. 16 Juni 2021.